



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Simpursiang No. 27 Gedung E Lt. II Telp/Fax. (0473) 21517

M A S A M B A

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 410.2/ 232 /DISDIK

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara :

Nama : **Drs. JASRUM, M.Si**
NIP : 196312 31 199703 1 023
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Taman Kanak-Kanak Aina** Nomor 421.1/05/TK.AINA/MB/II/2017 dan hasil Visitasi Lapangan tanggal 28 Februari 2017, maka dengan ini diberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama TK : **AINA**
Alamat : Desa Sidomakmur Kec. Tana Lili Kabupaten Luwu Utara
Pengelola : **NI MADE WINATRI, S.Pd**

DENGAN KENTENTUAN SEBAGAI BERIKUT

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwajibkan melaporkan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin operasional ini
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak ditetapkan sampai 3 Maret 2020

Demikian surat izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masamba 3 Maret 2017
KEPALA DINAS

Drs. JASRUM, M.Si
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19631231 199703 1 023

LEMBAGA PEMERINTAH DESA
KECAMATAN BONE-BONE KAB. LUWU UTARA
Alamat : Desa Sidomakmur, Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara Kode Pos 91966

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PEMERINTAH DESA SIDOMAKMUR
NOMOR :02/DS-SDM/VII/2008

T E N T A N G
PENDIRIAN PAUD AINA
DESA SIDOMAKMUR KEC. BONE-BONE KAB. LUWU UTARA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak Usia 3 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sidomakmur Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999.
 2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 3. PP nomor 28 dan 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Keputusan Mendibud RI nomor 0161/U/1981
 5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI No. 022/U/1987

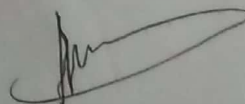
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama :** Membentuk penyelenggara PAUD dengan Organisasi terlampir
- Kedua :** Menugaskan Penyelenggara/ Pengelolah PAUD untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan samapai pelaporan.
- Ketiga :** Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat :** Biaya Pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada swadaya masyarakat Dan dana yang relevan.
- Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidomakmur
Pada tanggal : 17 Juli 2008

KETUA



I KETUT SUKARYA, S.Sos.

Tembusan Yth:

1. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Bone-Bone
3. Camat Bone-Bone
4. Kepala Desa Sidomakmur
5. Kepala Puskesmas Bone-Bone
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lembaga Pemerintah Desa
Nomor : 02/DS-SDM/VII/2008
Tanggal : 17 Juli 2008

1. Pelindung : Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec.Tana Lili
Kepala Desa Sidomakmur

2. Pembina : Penilik PLS UPTD.Dinas Pendidikan Kec.Tana Lili

3. Pengurus Inti :

- Ketua : NI MADE WINATRI
- Sekretaris : YAKOBUS PITHER,S.Pd
- Bendahara : SRI FITRIATI,S.Pd

SEKSI – SEKSI

Tenaga Pendidik : NI MADE WINATRI
SRI FITRIATI,S.Pd
NI NYOMAN SITIARI

Usaha Dana : SRI FITRIATI,S.Pd
NI NYOMAN SITIARI